



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, NIK 1272032505780006, Tempat tanggal lahir di Dolok Ulu tanggal 25 Mei 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1272036007810004, Tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 20 Juli 1981, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK 1272034604780001, Tempat Tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 24 April 1978, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, sebagai Pemohon III;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.P/2023/PA.Pst, tanggal 25 Juli 2023 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, NIK 1272030204050001, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 02 April 2005, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Dengan calon Istrinya yang bernama:

CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, NIK 1272034603050002, tempat tanggal lahir di Pematang Siantar tanggal 06 Maret 2005, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, sebagai anak Pemohon III dan sebagai calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Adapun alasan alasan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 23 Juni 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon III (PEMOHON III) telah menikah dengan seorang Laki-laki (SUAMI PEMOHON III) pada tanggal 06 April 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Suami Pemohon III telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2021 dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar dengan Akta Kematian No 472.12/1552/KS-XII/2012 tertanggal 27 Desember 2021;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum cukup umur / masih dibawah umur dan harus ada penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sesuai dengan surat penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar dengan nomor: B. 255/Kua.02.17.4/Pw.01/07/2023 tertanggal 24 Juli 2023;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah berkenalan dan telah menjalin hubungan intim dan atau hubungan asmara remaja, bahkan pada saat ini anak Para Pemohon dan calon Istri anak Pemohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut sudah usia 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak, agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Norma Hukum dan Norma Agama Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim agar dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak Pemohon III yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa terhadap penjelasan Hakim tersebut selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonannya dan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023 menyatakan memohon untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst tertanggal 25 Juli 2023;

Bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan para Pemohon beragama Islam dan anak para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkaranya dan para Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut yang masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in*

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yudicio) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Hakim tersebut selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkan kembali permohonannya dan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Agustus 2023 menyatakan memohon untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst tertanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst tertanggal 25 Juli 2023, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst tertanggal 25 Juli 2023 dalam register perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ade Syafitri, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Husnah., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Dra. Husnah.

Ade Syafitri, S.Sy.

Perincian Biaya

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pemohon | Rp 30.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Pst